



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Suhesti binti H. Samsuddin Ahmad, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bukit Pembangunan RT 002 RW 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ahmad Saprija bin Azhar, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu di Jalan Bukit Pembangunan RT 002 RW 003, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0306/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 24 Agustus 2016, dengan dalil-dalil setelah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/86/II/2013, tertanggal 23 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 (tiga) bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Juni tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan diluar sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar maupun memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah kakak kandung Tergugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan kakak kandung Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, karena nafkah belanja Penggugat harus ditanggung oleh orang tua Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Ahmad Saprija bin Azhar) terhadap Penggugat (Suhesti binti H. Samsuddin Ahmad) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, pada hari Senin tanggal 26 September 2016, dan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor 01/SK-L/BBT/II/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, tertanggal 3 Januari 2017, di persidangan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 168/86/II/2013 tertanggal 23 Februari 2013, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



B. Saksi :

1. **Thawaf bin Juned**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Ahmad Saprijal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pernah tinggal di rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang lagi, tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada Saksi;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari cerita orang tua Penggugat dan Saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

2. **M. Ali Gumri Nasution bin Mahlil Nasution**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 20 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter, yang menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Ahmad Saprijal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tergugat mengucapkan taklik talak, namun kebiasaan di tempat Saksi calon suami mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak 6 (enam) bulan setelah menikah sampai dengan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



sekarang tidak pernah pulang lagi, tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari cerita orang tua Penggugat dan Saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat berada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

3. H. Samsuddin Ahmad bin KH. Ahmad, dimana saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Ahmad Saprijal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak 6 (enam) bulan setelah menikah sampai dengan sekarang tidak pernah pulang lagi, tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi dari rumah Saksi tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas-relas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *inpersoon* sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan telah diteliti kebenaran isinya dan telah menerangkan bahwa Tergugat dahulu pernah tercatat sebagai penduduk di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, namun sejak tahun 2013 hingga sekarang Tergugat tidak lagi berdomisili di Kepenghuluan Bagan Batu dan tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah pihak yang dinyatakan ghaib dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio Pahlawan FM Bagan Siapiapi dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang disiarkan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016, hari Senin tanggal 26 September 2016 dan hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim dapat memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Juni 2013 Tergugat pergi tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah pulang dan selama kepergian Tergugat tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 3 (tiga) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 22 Februari 2013 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R. Bg

Menimbang, bahwa Saksi pertama Thawaf bin Juned adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi kedua M. Ali Gumri Nasution bin Mahlil Nasution adalah tetangga Penggugat dan Tergugat serta Saksi ketiga H. Samsuddin Ahmad bin KH. Ahmad adalah ayah kandung Penggugat, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan ketiga Saksi adalah sebagai orang-orang dekat dan keluarga yang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 172 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg., syarat formil ketiga Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana ketiga saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan setelah menikah atau tahun 2013 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, tidak ada kabar, nafkah dan harta yang ditinggalkan untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian ketiganya tidak saling bertentangan satu sama lain

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P dan ketiga saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2013;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah menikah atau tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah memberi kabar, nafkah dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primer gugatan Penggugat angka 2 yakni menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap taklik talak ada baiknya Majelis mempertimbangkan tentang taklik talaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa: ayat (1). Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dan ayat (3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN, selanjutnya pada Pasal 23 menyatakan bahwa: ayat (1). Suami dapat menyatakan *sighat* taklik, (2). *Sighat* taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami, maka berdasarkan alat bukti P Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



berpendapat oleh karena Tergugat tidak membubuhkan tanda tangannya dalam kutipan akta nikah (alat bukti P) maka Penggugat harus membuktikannya dengan alat bukti lain sebagaimana pendapat Abdul Manan dalam buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, edisi revisi, Prenada Media, cet ke 3, 2005, halaman 420 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan saksi pertama dan saksi ketiga mengetahui Tergugat mengucapkan *sighat* taklik setelah ijab qabul pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik* talak angka (1), (2) dan (4) yang telah diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, dan telah bersedia menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid Pusat di Jakarta, demi jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan bahkan suami telah membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan istrinya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, maka perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik* talak sebagaimana bunyi Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalil fikih yang telah diambil sebagai alas pertimbangan hukum dalam pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

بصتقمب لامع اهودوجوب عقوة فصب اقلاط قلع نخللا

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Artinya: Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji), maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran *sigat taklik* talak angka 1, 2, dan 4 telah terpenuhi, telah cukup alasan hukum, dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ahmad Saprija bin Azhar**) terhadap Penggugat (**Suhesti Binti H. Samsuddin Ahmad**) dengan iwad berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.
Hakim Anggota,**

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0306/Pdt.G/2016/PA.Utj.